



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia;

b. bahwa untuk melestarikan bahasa daerah Musi Rawas di tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa perlu memasukan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Muatan Lokal Bahasa Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang pendidikan.
6. Sekolah/Madrasah adalah lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Musi Rawas.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Musi Rawas.
9. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Musi Rawas.
10. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang

dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

11. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.
12. Guru Bahasa Daerah adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang bahasa daerah yang sesuai dengan kekhususannya, serta berperan dalam pembelajaran bahasa daerah.

Pasal 2

Bahasa Daerah diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran Muatan Lokal wajib di seluruh Sekolah/Madrasah di Daerah, yang meliputi Bahasa Musi, Bahasa Sindang/Cul dan Bahasa Rawas.

Pasal 3

Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual dan karakter.

Pasal 4

Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk:

- a. SD/MI/Sekolah Dasar Luar Biasa, diberikan mulai dari kelas III sampai dengan kelas VI; dan
- b. SMP/MTs/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.

Pasal 6

Pembelajaran Bahasa Daerah di Sekolah/Madrasah diberikan paling sedikit 2 jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.

Bagian Kedua

Strategi Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Strategi pembelajaran Bahasa Daerah berbasis pada budaya, tata nilai dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM).
- (2) Pembelajaran Bahasa Daerah antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi, strategi agar tidak terjadi tumpang-tindih.
- (3) Pembelajaran Bahasa Daerah diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif dan komunikatif.

Bagian Ketiga

Kurikulum Bahasa Daerah

Pasal 8

- (1) Kurikulum Bahasa Daerah disiapkan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Bahasa Daerah dapat ditinjau, direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling sedikit lima tahun sekali.

Bagian Keempat

Materi Ajar Bahasa Daerah

Pasal 9

- (1) Bahan ajar Bahasa Daerah disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi langsung dengan Dinas.
- (2) Bahan ajar Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

Bagian Kelima

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 10

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses.
- (2) Penilaian hasil belajar siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam raport dan ijazah.

Bagian Keenam

Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pasal 11

Penyiapan Guru Bahasa Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas.

Pasal 12

Pelaksanaan Muatan Lokal Bahasa Daerah di Sekolah/Madrasah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

Pasal 13

Pengembangan pembelajaran Bahasa Daerah menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sekolah/madrasah.

BAB III

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Terhadap pelaksanaan pembelajaran Bahasa Daerah diperlukan pengawasan oleh pengawas yang kompeten.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Daerah di Sekolah/Madrasah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal Bahasa Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 22 Juni 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 22 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 16.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. MUKHIL SIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003